

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 34 TAHUN: 2015

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Daerah, perlu mengatur pendelegasian sebagian wewenang penandatanganan Keputusan tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Keputusan tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Daerah;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
- 7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- 5. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
- 6. Gaji adalah sebagian balas jasa dan penghargaan atas prestasi PNSD yang bersangkutan.

BAB II

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan sebagian wewenang penandatanganan Keputusan tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNSD kepada Pejabat tertentu pada Instansinya.
- (2) Pejabat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Kepala Badan;
 - d. Kepala Dinas;
 - e. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
 - f. Kepala Kantor;
 - g. Camat; dan
 - h. Lurah

Pasal 3

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat memberikan kuasa penandatanganan Keputusan tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNSD kepada Pejabat lain di Instansinya.

BAB III

DOKUMEN ADMINISTRASI

Pasal 4

(1) Dokumen administrasi Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Keputusan tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNSD terdiri dari:

- a. Keputusan tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNSD yang Ditandatangani oleh Pejabat Tertentu; dan
- b. Keputusan tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNSD yang Penandatanganannya Dikuasakan Kepada Pejabat Lain.
- (2) Contoh bentuk dan format dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Penandatanganan Keputusan tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNSD bagi para Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tetap menjadi kewenangan Bupati.
- (2) Proses penandatanganan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 339
 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Sebagian
 Wewenang Penandatanganan Keputusan tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri

- Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2003 Nomor 33 Seri E);
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 b. 2006 Tahun tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 339 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Sebagian Penandatanganan Keputusan tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006 Nomor 9 Seri E);
- c. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20
 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas
 Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 339
 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Sebagian
 Wewenang Penandatanganan Keputusan
 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri
 Sipil Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon
 Progo Tahun 2005 Nomor 15 Seri E);
- d. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 52
 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas
 Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 339
 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Sebagian
 Wewenang Penandatanganan Keputusan
 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri
 Sipil Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon
 Progo Tahun 2008 Nomor 9 Seri A);
- e. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 9
 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas
 Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 339
 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Sebagian
 Wewenang Penandatanganan Keputusan
 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri
 Sipil Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon
 Progo Tahun 2009 Nomor 8 Seri E);
- f. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 339 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Sebagian

- Wewenang Penandatanganan Keputusan tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 6 Seri E);
- g. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 339 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Keputusan tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor 18);
- h. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 12
 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketujuh Atas
 Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 339
 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Sebagian
 Wewenang Penandatanganan Keputusan
 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri
 Sipil Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon
 Progo Tahun 2012 Nomor 12);
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13
 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan
 Atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 339
 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Sebagian
 Wewenang Penandatanganan Keputusan
 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri
 Sipil Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon
 Progo Tahun 2013 Nomor 13);
- j. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesembilan Atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 339 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Keputusan tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 Nomor 27),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 22 Juni 2015

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 22 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2015 NOMOR 34 LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 34 TAHUN 2015
TENTANG
PENDELEGASIAN SEBAGIAN
WEWENANG PENANDATANGANAN
KEPUTUSAN TENTANG
PENYESUAIAN GAJI POKOK
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

A. KEPUTUSAN TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PNSD YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT TERTENTU

KOP INSTANSI

KEPUTUSAN KEPALA(nama instansi) NOMOR:TAHUN

TENTANG

PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH ATAS NAMA(nama PNSD Ybs.)

NIP(NIP. PNSD Ybs.)

KEPALA(nama instansi)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

> 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015:

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015:
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009:
- 5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- 6. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Keputusan tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai berikut :

sebagai berikut:		
1.	Nama	
2.	NIP	
3.	Tempat, tanggal lahir	
4.	Pangkat, Golongan/Ruang	
5.	Masa Kerja Golongan	tahun bulan
6.	Gaji Pokok Lama	
7.	Gaji Pokok Baru	
8.	Masa Kerja Golongan untuk	tahun bulan
	Kenaikan Gaji Berkala	
	Berikutnya	
9.	Jabatan	
10.	Instansi/Unit Kerja	
11.	Keterangan	

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2015.

Asli Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bersangkutan untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wates pada tanggal

KEPALA (nama instansi)

tanda tangan

(nama terang) NIP.....

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
- 2. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara di Yogyakarta;
- 3. Kepala PT. Taspen (Persero) Cabang Yogyakarta;
- 4. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Kulon Progo;
- 5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- 6. Pembuat SPP Gaji yang bersangkutan. Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

B. KEPUTUSAN TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PNSD YANG PENANDATANGANANNYA DIKUASAKAN KEPADA PEJABAT LAIN.

KOP INSTANSI

KEPUTUSAN KEPALA(nama instansi) NOMOR:TAHUN

TENTANG

PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH ATAS NAMA(nama PNSD Ybs.)

NIP.(NIP. PNSD Ybs.)

KEPALA(nama instansi)

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

- 5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- 6. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Keputusan tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai berikut :

10 0 10 010		
1.	Nama	
2.	NIP	
3.	Tempat, tanggal lahir	
4.	Pangkat, Golongan/Ruang	
5.	Masa Kerja Golongan	tahun bulan
6.	Gaji Pokok Lama	
7.	Gaji Pokok Baru	
8.	Masa Kerja Golongan untuk Kenaikan Gaji Berkala Berikutnya	tahun bulan
9.	Jabatan	
10.	Instansi/Unit Kerja	
11.	Keterangan	

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2015.

Asli Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bersangkutan untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wates pada tanggal

a.n.KEPALA (nama instansi)

tanda tangan

(nama terang) NIP.....

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
- 2. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara di Yogyakarta;
- 3. Kepala PT. Taspen (Persero) Cabang Yogyakarta;
- 4. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Kulon Progo;
- 5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- 6. Pembuat SPP Gaji yang bersangkutan. Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wates, 22 Juni 2015 **BUPATI KULON PROGO**,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO